

**PANITIA LOMBA SELF DI TPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 63/HK.03.1-Kpt/
1505/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PANITIA LOMBA SELF DI TPS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi melakukan Kegiatan Lomba Selfi di TPS; Bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Panitia Lomba Selfi di TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388).

**Dalam Keputusan Kpu Nomor 63/Hk.03.1-Kpt/ 1505/Kpu-Kab/IV/2019 Diatur Tentang :
Pembentukan Panitia Lomba Selfi Di Tps Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi** Menunjuk yang namanya

tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Lomba Selfi di TPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Kepada Panitia agar melaksanakan tugas atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 3 April 2019
 - Lampiran 4 Halaman